



WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 202 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKKAN SATUAN TUGAS DAN SEKRETARIAT TETAP
PERCEPATAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKULOSIS
KOTA PAGAR ALAM**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. Bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian serta berdampak pada penurunan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sehingga diperlukannya penanggulangan secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk Percepatan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1505);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
 12. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai mana tercantum pada Lampiran II;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Dibentuk Sekretariat Tetap Kota Pagar Alam yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada bidang-bidang kelompok kerja Tuberkulosis;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam,
pada tanggal 7 Noverber 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 102 Tahun 2024
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Dan
Sekretariat Tetap Percepatan
Penanggulangan Penyakit
Tuberkulosis Kota Pagar Alam
Tanggal : 7 November 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS DAN SEKRETARIAT TETAP
PERCEPATAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKULOSIS
KOTA PAGAR ALAM**

A. Tim Pengarah

Pembina : Wali Kota Pagar Alam
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Wakil Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

B. Tim Pelaksana

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam.

Anggota

1. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Pagar Alam;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Pagar Alam;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kota Pagar Alam;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga
Kota Pagar Alam;
8. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar
Alam;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kota Pagar Alam;
10. Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kota Pagar Alam;
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,

- Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Kota Pagar Alam;
12. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
 13. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
 14. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
 15. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam;
 16. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
 17. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
 19. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
 20. Kepala Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam;
 21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
 22. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam;
 23. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 24. Direktur BLUD UPT Rumah Sakit Daerah Kota Pagar Alam;
 25. Sekretaris Dewan DPRD Kota Pagar Alam;
 26. Camat se- Kota Pagar Alam;
 27. Lurah se- Kota Pagar Alam;
 28. Kepala Puskesmas se-Kota Pagar Alam;
 29. Ketua Tim PKK Kota Pagar Alam;
 30. BPJS Cabang Kota Pagar Alam;
 31. Ketua Badan Amil Zakat Nasional
 32. (BAZNAS) Kota Pagar Alam;
 33. Manager PTPN 7 Kota Pagar Alam;
 34. Ketua Masing-Masing Organisasi Profesi Kota Pagar Alam;
 35. Pengurus PPK se- Kota Pagar Alam;
 36. Ketua LSM Cabang Kota Pagar Alam.

- C. Sekretariat : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
5. Sub Koordinator Pencegahan Pengendalian dan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
6. Fungsional Perencana di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pagar Alam;
7. Pengelola Program Tuberkulosis Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 102 Tahun 2024
 Tentang : Pembentukan Satuan Tugas
 Percepatan Penanggulangan
 Penyakit Tuberkulosis Kota
 Pagar Alam
 Tanggal : 7 November 2024

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS
 PERCEPATAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKULOSIS
 KOTA PAGAR ALAM**

A. TIM PENGARAH

NO	Tim Pengarah	Uraian Tugas
1	PEMBINA	Melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan Percepatan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Kota Pagar Alam.
2	PENGARAH	Memberikan arahan, pedoman dan petunjuk terhadap kegiatan Percepatan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Kota Pagar Alam.
3	WAKIL PENGARAH	Membantu Pengarah terhadap kegiatan Percepatan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Kota Pagar Alam.

B. TIM PELAKSANA

No	Tim Pelaksana	Uraian Tugas
1	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab serta memimpin kegiatan Percepatan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Kota Pagar Alam; Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan Percepatan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Kota Pagar Alam; Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim ke Wali Kota Pagar Alam.
2	WAKIL KETUA	Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan semua kegiatan Tim serta memberikan laporan tentang tanggung jawab pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan Percepatan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Kota Pagar Alam.
3	SEKRETARIS	<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan administrasi berkaitan

		<p>dengan kegiatan Percepatan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Kota Pagar Alam;</p> <p>2. Memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua secara berkala atau apabila sewaktu waktu diperlukan.</p>
4	WAKIL SEKRETARIS	<p>Membantu Sekretaris menyiapkan administrasi berkaitan dengan kegiatan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijaksanaan dan petunjuk dari Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Kota Pagar Alam.</p>
5	ANGGOTA	<p>:</p>
	Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan peningkatan komitmen, peran dan dukungan seluruh jajaran lintas sektor; 2. Mengkoordinasikan perencanaan lintas sektor untuk menjamin alokasi anggaran penyakit tuberkulosis; 3. Memfasilitasi ketersediaan program dan anggaran penyakit tuberkulosis dan dalam akselerasi target RPJMN/RPJMD dan SDG's; 4. Mengintegrasikan indikator penyakit tuberkulosis pada Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD/RKPD/RPD).
	Badan Keuangan Daerah (BKD)	<p>Memfasilitasi ketersediaan anggaran penyakit tuberkulosis dalam akselerasi target RPJMN/RPJMD dan SDGS;</p>
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam	<p>Memastikan pembangunan rumah/kawasan pemukiman sesuai dengan standar Kesehatan.</p>
	Dinas Sosial Kota Pagar Alam	<p>Memberikan dukungan bantuan bagi pasien penyakit tuberkulosis terutama dengan keluarga miskin mencakup Program Keluarga Harapan/Bantuan Pangan Non Tunai, pemberian makanan tambahan, dan biaya transport untuk berobat ke Pusat Kesehatan Masyarakat.</p>
	Dinas Komunikasi dan Informatika	<p>Melakukan sosialisasi/publikasi/promosi tentang program kesehatan prioritas termasuk penyakit tuberkulosis di media cetak/elektronik.</p>
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasukkan muatan pencegahan penyakit menular terutama penyakit

		<p>tuberkulosis ke dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh satuan pendidikan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi tentang penyakit tuberkulosis di Lingkungan Sekolah.
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Bekerja sama dalam penyediaan NIK sebagai satu <i>single entry</i> di fasyankes.
	Dinas P2KBP3A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan pada keluarga yang memiliki anak remaja; 2. Ikut serta dalam promosi dan upaya pencegahan penyakit tuberkulosis di lingkungan keluarga; 3. Memberikan pendampingan sosial dan psikologi bagi anak dengan tuberkulosis.
	TP PKK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK kecamatan dan kelurahan agar mendukung upaya percepatan penanggulangan penyakit tuberkulosis, melalui promosi, deteksi dini dan rujukan kasus ke fasyankes; 2. Menggerakkan pelaksanaan promosi tentang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit tuberkulosis.
	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan fasilitasi pengalokasian anggaran di jajaran lintas program agar dapat melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit tuberkulosis sesuai tugas dan fungsi masing – masing guna tercapainya target program dalam Renstra dan RPJMD; 2. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung integrasi sistem informasi penyakit tuberkulosis dengan sistem informasi lain agar dapat digunakan secara berkelanjutan.
		<p>Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan teknis dan SOP dalam skrining penyakit tuberkulosis; b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan program penyakit; c. Menyediakan logistik dalam pelaksanaan skrining penyakit tuberkulosis; d. Mendorong perluasan cakupan layanan TB DOTS (<i>Tuberculosis</i>

		<p><i>Directly Observed Therapy Shortcourse)</i> di fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>e. Memfasilitasi skrining penyakit tuberkulosis dan yang terintegrasi.</p>
		<p>Bidang Pelayanan Kesehatan :</p> <p>a. Memastikan indikator kinerja Program penyakit tuberkulosis menjadi salah satu indikator utama dalam Akreditasi RS, Puskesmas, Klinik, Dokter Praktik Mandiri dan Fasyankes Primer lainnya;</p> <p>b. Memastikan pelayanan penyakit tuberkulosis menjadi salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan;</p> <p>c. Memastikan pelaksanaan kebijakan Mandatory Notifikasi penyakit tuberkulosis di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>d. Memastikan agar Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Penyakit Infeksi (PPI) penyakit tuberkulosis diterapkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>e. Memastikan kualitas pelayanan penyakit tuberkulosis di Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi terlaksana secara berkelanjutan;</p> <p>f. Memperluas pelayanan penyakit tuberkulosis sesuai standar;</p> <p>g. Memastikan Logistik OAT dan Non OAT dan BMHP agar tersedia tepat waktu dalam jumlah yang mencukupi di seluruh fasyankes;</p> <p>h. Melaksanakan peningkatan kapasitas petugas kesehatan terkait penyakit tuberkulosis dalam bentuk pelatihan/ TOT.</p>
		<p>Bidang Kesehatan Masyarakat</p> <p>a. Melakukan sosialisasi/publikasi/promosi tentang program kesehatan penyakit tuberkulosis di media cetak / elektronik;</p> <p>b. Mengkoordinasikan peningkatan komitmen, peran dan dukungan seluruh jajaran lintas sektor;</p> <p>c. Memberdayakan masyarakat agar</p>

		mampu melakukan deteksi dini dan mempromosikan cara pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit tuberkulosis.
	Kementerian Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan skrining penyakit tuberkulosis pada semua instansi pendidikan agama/pesantren; 2. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan maupun Puskesmas di wilayah domisili pesantren terkait informasi penemuan dan pemantauan keteraturan minum obat bagi terduga maupun kasus Tuberkulosis di lingkungan pesantren.
	BPJS	Memberikan informasi penyelenggaraan pelayanan penyakit tuberkulosis yang pembbiayaannya di tanggung dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
	Organisasi Profesi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin agar Tata Laksana penyakit tuberkulosis sesuai dengan standar oleh masing-masing anggota organisasi profesi; 2. Menjamin agar kegiatan deteksi dini dan pengobatan oleh anggota organisasi profesi dilaporkan dan tercatat di sistem informasi; 3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas anggota profesi dalam layanan dan penyebarluasan tentang informasi penyakit tuberculosis.
	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyalurkan dana bantuan untuk pemberian makanan tambahan bagi penderita penyakit tuberkulosis; 2. Pemberian transport pada pasien dan dalam pengambilan obat rutin.
	Pabrik PTPN 7 Kota Pagar Alam	Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit serta Puskesmas dalam kegiatan skrining kesehatan kepada pekerja termasuk dalam skrining penyakit tuberkulosis baik melalui pemeriksaan darah, dahak maupun radiologi (rontgent) serta tindak lanjut pengobatan bagi pekerja yang terdiagnosa penyakit tuberkulosis.
	Lembaga Masyarakat Swadaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pemerintah dalam mencapai target terhadap indikator yang telah ditetapkan; 2. Mendorong harmonisasi program

		<p>penyakit tuberkulosis secara lintas sektor;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mendorong pelayanan penyakit tuberkulosis sesuai standar; 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit tuberkulosis dalam mencari layanan kesehatan secara pro aktif; 5. Mempengaruhi kebijakan terkait penyakit tuberkulosis melalui advokasi kepada pemangku kepentingan.
	Rumah Sakit dalam Kota Pagar Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk SK Tim TB DOTS (<i>Tuberculosis Directly Observed Therapy Shortcourse</i>); yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengendalian Tuberkulosis di Rumah Sakit; 2. Menjaring suspek, melakukan pemeriksaan mikroskopis TB dan penunjang lainnya serta melakukan tata laksana pasien TB sesuai Standar ISTC (<i>International Standard For TB Care</i>); 3. Menangani semua pasien TB, baik TB anak, Tuberkulosis Paru BTA Positif dan BTA Negatif, Ekstra Paru, TB <i>Multi Drug Resistance</i> (MDR TB) dan TB-HIV sesuai dengan standar ISTC; 4. Melakukan koordinasi dan rujukan layanan PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan) ke Fasilitas Layanan Kesehatan yang ada di Kota Pagar Alam (Puskesmas, dan Klinik Swasta lainnya); 5. Menjamin kesembuhan dan keteraturan pengobatan pasien TB merupakan upaya untuk memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya TB Resisten Obat; 6. Konsisten dengan pedoman internasional yang sudah ada; 7. Menyiapkan tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam pembuatan dan mengumpulkan pelaporan Tuberkulosis melalui SITB.
	Puskesmas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk SK Tim TB DOTS (<i>Tuberculosis Directly Observed Therapy Shortcourse</i>) yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengendalian TB dengan Strategi DOTS di Puskesmas; 2. Menyiapkan tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam pembuatan

		<p>pengobatan dan upaya pencegahan supaya tidak menjadi sumber penyakit bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Memastikan pendampingan oleh Perangkat Daerah, Pendamping Kelurahan termasuk upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kegiatan penyakit tuberkulosis; 5. Melakukan koordinasi untuk pembinaan dan pengawasan dengan Perangkat Daerah; 6. Melakukan evaluasi kegiatan Penanggulangan penyakit tuberkulosis oleh kelurahan.
--	--	---

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS